

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor serta menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari sektor PKB memiliki peranan yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat, potensi penerimaan PKB juga semakin besar sehingga diperlukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pengelolaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Selain itu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023, subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Kondisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah karena dapat menghambat optimalisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun faktor eksternal seperti kebijakan dan pelayanan (Herawati & Hidayat, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ketidakpatuhan masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran wajib pajak, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Widajantie *et al.*, 2019).

Tabel 1.1. Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah tunggakan kendaraan bermotor

No	Jenis Kendaraan	2020		2021	
		Unit Terdaftar	Unit Tunggakan	Unit Terdaftar	Unit Tunggakan
1.	Sedan, jeep, St. Wagon, M. Bus	16.180	4.595	16.650	6.577
2.	Bus, Micro Bus	261	36	257	38
3.	Truck, Pick up, Dump Truck	7.370	2.687	7.675	2.366
4.	Alat berat dan traktor	56		56	
5.	Sepeda motor, scooter, roda tiga	206.130	82.238	215.774	63.265
	Jumlah	229.997	89.556	240.412	72.246

No	Jenis Kendaraan	2022		2023	
		Unit Terdaftar	Unit Tunggakan	Unit Kendaraan	Unit Tunggakan
1.	Sedan, jeep, St. Wagon, M. Bus	17.670	4.308	18.494	4.128
2.	Bus, Micro Bus	257	46	271	60
3.	Truck, Pick up, Dump Truck	8.031	2.627	8.271	2.406
4.	Alat berat dan traktor	56		56	
5.	Sepeda motor, scooter, roda tiga	225.873	62.087	237.432	55.192
	Jumlah	251.887	69.068	264.524	61.786

No	Jenis Kendaraan	2024		2025	
		Unit Terdaftar	Unit Tunggakan	Unit Terdaftar	Unit Tunggakan
1.	Sedan, jeep, St. Wagon, M. Bus	19.862	1.127	33.288	22.322
2.	Bus, Micro Bus	124	5	253	89
3.	Truck, Pick up, Dump Truck	8.435	301	14.213	5.019
4.	Alat berat dan traktor				
5.	Sepeda motor, scooter, roda tiga	129.664	11.168	256.361	124.209
	Jumlah	158.085	12.601	304.115	151.639

Sumber: Samsat Kota Kupang, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1. mengenai jumlah kendaraan bermotor dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang tahun 2020–2025, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 229.997 unit dan meningkat menjadi 240.412 unit pada tahun 2021, kemudian menjadi 251.887 unit pada tahun 2022 dan 264.524 unit pada tahun 2023. Pada tahun 2025 jumlah kendaraan bermotor mencapai 304.115 unit. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang semakin besar. Akan tetapi, peningkatan jumlah kendaraan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih relatif tinggi. Berdasarkan Tabel 1.1. jumlah tunggakan pada tahun 2020 mencapai 89.556 kendaraan, kemudian mengalami penurunan menjadi 72.246 kendaraan pada tahun 2021, 69.068 kendaraan pada tahun 2022, dan 61.786 kendaraan pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2025 jumlah tunggakan kembali meningkat secara signifikan menjadi 151.639 kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Tingginya jumlah tunggakan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Salah satu faktor internal yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan (Widiastini & Supadmi, 2020). Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena memahami fungsi pajak bagi pembangunan daerah. Penelitian Azizah dan Iskandar (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Zahro dan Machdar (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor internal, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kebijakan *Tax Amnesty* Kendaraan Bermotor. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan pajak, khususnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran (Prayoga & Jati, 2023). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (Eko Yulianto & Rahayu, 2022).

Program tersebut memberikan berbagai keringanan berupa pembebasan 50% atas tunggakan PKB, bebas pajak progresif 100%, bebas denda PKB 100%, diskon PKB Kendaraan mutasi masuk dari luar daerah NTT 50%, diskon dasar pengenaan PKB 24,6%, diskon dasar pengenaan BBNKB R2/R3 24%, diskon dasar pengenaan BBNKB R4,R6 29% untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..Program ini dilaksanakan dari 28 Juli hingga 30 September 2025(kumparan.com - Bicara Fakta Lewat Berita) Keputusan tersebut berdasarkan arahan teknis serta pedoman operasional dalam penerapan kebijakan pembebasan pajak di tingkat provinsi (Pergub NTT NO.31 Tahun 2025).

Tabel 1.2. Realisasi sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* (dalam Rupiah)

	Loket Induk	Samsat keliling 01	Samsat keliling 02
Sebelum Amnesty	47.515.420.792	6.837.841.813	4.372.339.586
Sesudah Amnesty	37.149.260.607	5.103.688.903	586.212.998

	Samsat keliling 03	Samsat Corner
Sebelum Amnesty	3.303.269.565	3.303.056.025
Sesudah Amnesty	2.745.296.509	3.185.547.195

Sumber: Samsat Kota Kupang, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2. mengenai realisasi penerimaan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang sebelum dan sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty* tahun 2025, terlihat bahwa terdapat perubahan realisasi penerimaan pada Loker Induk, Samsat keliling Kota 01, Samsat keliling Kota 02, Samsat keliling Kota 03, dan Samsat Corner. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* memiliki keterkaitan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga efektivitasnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian Fauzi dan Ani (2023) menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Helmi dan Kurniawati (2025) menunjukkan bahwa pengaruh *Tax Amnesty* tidak selalu signifikan dalam jangka panjang. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut.

Di sisi lain, faktor eksternal berupa kualitas pelayanan publik juga menjadi salah satu penentu kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah menghadirkan inovasi layanan berupa program Samsat Keliling. Di Kota Kupang, layanan ini mulai beroperasi sejak Januari 2019. Pada awal pelaksanaannya, Kantor Samsat Kota Kupang menyediakan dua unit mobil Samsat Keliling, dan seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan, jumlah tersebut bertambah menjadi tiga unit. Selain layanan mobil keliling, Samsat juga memperluas akses pelayanan melalui beberapa titik strategis, seperti Mall Pelayanan Publik (Pasir Panjang) dan Samsat Corner di

kawasan Kuliner Oepoi. Adapun jam operasional layanan Samsat Keliling berlangsung pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.00–12.00 WITA, dengan penempatan lokasi dan waktu layanan yang bersifat fleksibel menyesuaikan kebutuhan, seperti pada kegiatan tertentu, razia lapangan, maupun penyesuaian jadwal pelayanan (SAMSAT Kota Kupang, 2025)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan (Nihlah *et al.*, 2024). Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Chaerani *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa layanan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan temuan penelitian, sehingga diperlukan kajian empiris lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh kebijakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

PENGARUH *TAX AMNESTY*, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN LAYANAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA KUPANG.

1.2. Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang yang tercermin dari masih adanya wajib pajak yang menunggak atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di

antaranya melalui kebijakan *Tax Amnesty* dan penyediaan layanan Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum menunjukkan hasil yang optimal.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang?
3. Apakah layanan Samsat Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang ?
4. Apakah *Tax Amnesty*, kesadaran wajib pajak, dan layanan Samsat Keliling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang.
3. Untuk menguji pengaruh layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pendatan Wilayah Kota Kupang.

4. Untuk menguji pengaruh ketiga variabel yaitu *Tax Amnesty*, kesadaran wajib pajak, dan layanan samsat keliling Terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dicapai, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan ilmiah di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat Keliling, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dalam meningkatkan efektivitas kebijakan *Tax Amnesty* serta kualitas layanan Samsat Keliling guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan kajian perpajakan daerah dan pelayanan publik.